

**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP
*SKIZOFRENIA***

**(Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor:
108/Pid.B/2021/PN Stb)**

TESIS

Oleh

**SYAFAH DIYANA JAUHARI
NPM 2322011027**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUUNAHAN YANG MENGIDAP SKIZOFRENIA

**(Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor:
108/Pid.B/2021/PN Stb)**

**Oleh
SYAFAH DIYANA JAUHARI**

Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* dapat atau tidak dapat dikenakan pidana dengan adanya kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab Pasal 44 KUHP. Akan tetapi terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pada dua putusan pengadilan terkait tindak pidana pembunuhan oleh pelaku yang mengidap *skizofrenia*. Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt membebaskan terdakwa dari pidana dan memerintahkan rehabilitasi karena terbukti mengidap *Skizofrenia* berat. Sementara itu, Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb menjatuhkan pidana penjara karena terdakwa dinilai masih sadar dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* dan membandingkan pertimbangan hukum dari dua putusan yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, dalam menyelesaikan masalah. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengolahan data penelitian menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data penelitian bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia* melihat pada terpenuhi atau tidaknya unsur pertanggungjawaban pidana. pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt pelaku terbukti tidak dapat dipertanggungjawabkan karena adanya alasan pemaaf sesuai Pasal 44 KUHP dan 108/Pid.B/2021/PN Stb oleh karena terpenuhinya semua unsur pertanggungjawaban pidana, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana, maka pelaku dijatuhi pidana penjara 13 tahun dan adanya perbedaan penjatuhan pidana pada dua putusan tersebut terletak pada penilaian hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa sesuai dengan fakta dalam persidangan.

Saran dalam penelitian ini: Hendaknya ada ketentuan yang mengatur secara jelas terkait kemampuan bertanggung jawab bagi pelaku tindak pidana yang mengidap *Skizofrenia* dan dibutuhkan pemeriksaan psikiatri yang mendalam dan protokol penilaian standar untuk menilai kondisi mental guna mendukung hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana secara adil dan konsisten.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan,
*Skizofrenia***

ABSTRACT

A COMPARISON STUDY OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF VIOLATORS OF MURDER WHO HAVE SKIZOFRENIA (Study of Decision Number: 105/Pid.B/2023/PN Gdt and Decision Number: 108/Pid.B/2021/PN Stb)

**By
SYAFAH DIYANA JAUHARI**

The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of murder who has schizophrenia can or cannot be subject to punishment in the presence of guilt and ability to be responsible for Article 44 of the Criminal Code. However, there are differences in sentencing in two court decisions related to the criminal act of murder by perpetrators with schizophrenia. Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt acquitted the defendant from punishment and ordered rehabilitation because it was proven that he had severe schizophrenia. Meanwhile, Decision Number 108/Pid.B/2021/PN Stb imposed imprisonment because the defendant was considered conscious and responsible for his actions. This research aims to analyze the criminal responsibility of the perpetrator of the crime of murder who has schizophrenia and compare the legal considerations of the two different decisions.

This research uses a statutory approach and a case approach, in solving the problem. The data used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Research data processing uses literature study and field study techniques. Research data analysis is qualitative.

The results showed that: The criminal responsibility of the perpetrator of the crime of murder who has schizophrenia looks at whether or not the elements of criminal responsibility are fulfilled. in Decision Number 105/Pid.B/2023/PN Gdt the perpetrator was proven not to be liable due to the existence of excuses in accordance with Article 44 of the Criminal Code and 108/Pid.B/2021/PN Stb due to the fulfillment of all elements of criminal responsibility, as well as the absence of reasons for criminal abolition, the perpetrator was sentenced to 13 years imprisonment and the difference in sentencing in the two decisions lies in the judge's assessment of the defendant's mental condition according to the facts in the trial.

Suggestions in this study: There should be provisions that clearly regulate the ability to be responsible for criminal offenders with schizophrenia and in-depth psychiatric examinations and standardized assessment protocols to assess mental conditions are needed to support judges in determining criminal responsibility fairly and consistently.

Kata Kunci: Criminal Responsibility, Murder As A Criminal Offense, Schizophrenia

**STUDI PERBANDINGAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP
SKIZOFRENIA**

**(Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor:
108/Pid.B/2021/PN Stb)**

Oleh

SYAFAH DIYANA JAUHARI

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : Studi Perbandingan Pertanggungjawaban
Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan
yang Mengidap *Skizofrenia* (Studi Putusan
Nomor: 105/Pid.B/2023/Pn Gdt dan Putusan
Nomor: 108/Pid.B/2021/Pn Sth)

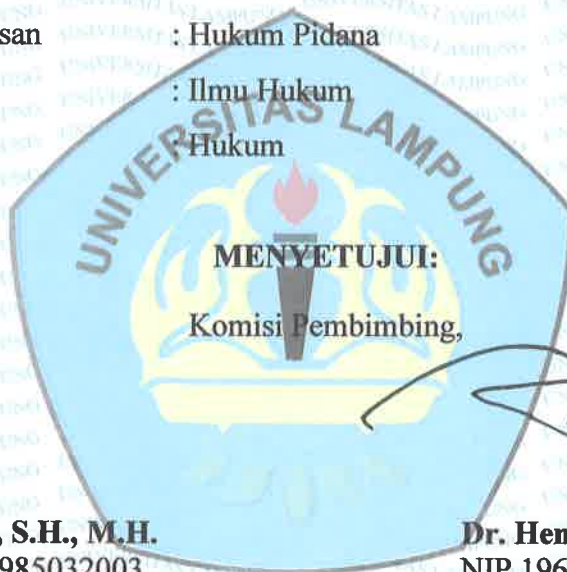
Nama Mahasiswa : Syafah Diyana Jauhari

Nomor Pokok Mahasiswa : 2322011027

Program Khusus : Hukum Pidana

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas Hukum



Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Anggota : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.



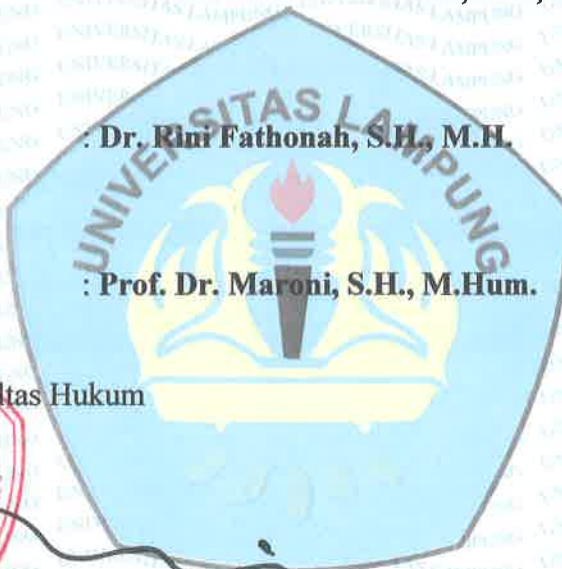
2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian: 28 Mei 2025



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul “Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap *Skizofrenia* (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/Pn.Gdt dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Penulis,



Syafah Diyana Jauhari

NPM 2322011027

RIWAYAT HIDUP



Syafah Diyana Jauhari lahir di Bandar Lampung pada tanggal 24 September 1999 sebagai anak ke dua dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Dr. Tontowi Jauhari, M.M dan Ibu Erma Suri K, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di MI Muhammadiyah Serbajadi Natar yang selesai pada Tahun 2011. Kemudian penulis menempuh pendidikan di MTs Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dan menyelesaikannya pada Tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MA Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta dan dinyatakan lulus pada Tahun 2017. Penulis diwisuda sebagai Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Tahun 2021. Pada Tahun 2023 bulan Agustus, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah robbil alamin, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena atas karunia rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Teriring doa, rasa syukur, dan segala kerendahan hati. Dengan segala cinta dan kasih sayang kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku:

Keluargaku, terutama kedua orang tua Bapak dan Ibu yang selalu mencurahkan kasih sayang, mendoakan, menasehati dan memberikan semangat, untuk hal-hal yang aku lalui. Kakak dan Adik-adikku yang juga selalu memberikan dukungan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian Tesis dengan baik. Terimakasih juga kepada keluarga besar, teman dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Dan ***Almamaterku tercinta Universitas Lampung***, terimakasih telah menjadi tempat untuk banyak belajar, bertemu dengan banyak teman dan menjadi saksi dalam perjalanan menuju kesuksesan.

MOTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya

(Al-Baqarah : 286)

Berfikirlah untuk tidak menganggap berat suatu aktivitas (pekerjaan) dan jangan pula menganggap ringan suatu aktivitas, akan tetapi kerjakan aktivitas tersebut dengan maksimal

(Ayah)

SANWACANA

Puji dan syukur penulis kepada Allah SWT. atas segala berkah dan kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap *Skizofrenia* (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/Pn.Gdt Dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/Pn.Stb)”**. Tesis ini diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerjasama, dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan Pembimbing II, terimakasih telah meluangkan waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan saran serta kritik dalam proses penyelesaian karya ilmiah ini sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan;

6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Penguji utama, terimakasih atas keluangannya waktu dan pikirannya untuk memberikan saran dan kritik terhadap karya ilmiah ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik;
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan karya ilmiah ini. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun;
8. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang telah membesarkanku dengan kasih sayang dan selalu mendoakan untuk kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup penulis.
9. Kakakku Rosy Maria Ulfa Jauhari, S.Sos., M.Psi, Adikku Putri Mutia Fitri Jauhari, S.E. dan Moch. Rasyid Jauhari terima kasih atas segala doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis;
10. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Segenap pembaca, terimakasih atas keluangannya waktu untuk membaca tesis penulis. Semoga bermanfaat!;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini, terimakasih untuk segalanya.

Penulis menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap

agar tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Mei 2025

Penulis,

Syafah Diyana Jauhari
NPM 2322011027

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Pemikiran	7
E. Metode Penelitian	21
F. Sistematika Penelitian	25
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pengertian Perbandingan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	27
C. Tinjauan Umum Kemampuan Bertanggungjawab	35
D. Tinjauan Umum tentang Pelaku	39
E. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	40
F. Tindak Pidana Pembunuhan	43
G. Tinjauan Umum <i>Skizofrenia</i>	45
H. Alasan Pemaaf	49
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap <i>Skizofrenia</i>	53
B. Studi Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap <i>Skizofrenia</i> dalam Putusan Pengadilan	87
IV. PENUTUP	93
A. Simpulan	93
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan keseluruhan aturan, norma-norma yang berlaku di suatu negara, yang mengatur tentang perbuatan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan yang disertai dengan sanksi negatif. Penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat di suatu negara. Berupa pencegahan, pemberantasan, dan pemberian sanksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, yang disertai dengan ancaman/sanksi berupa pidana (penderitaan) tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya¹.

Tindak pidana dalam KUHP terbagi menjadi 2 yaitu Kejahatan dan Pelanggaran. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa yang telah diatur dalam KUHP. E. Utrecht mendefinisikan tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan tindak pidana ini. Utrecht menekankan bahwa pembunuhan adalah delik materiil, yang berarti akibat dari perbuatan tersebut (yaitu hilangnya nyawa seseorang) menjadi hal yang penting dalam penentuan tindak pidana. Adapun menurut Simons tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Simons menekankan pentingnya unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kematian korban.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan serius yang mengancam hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Pembunuhan merupakan delik materiil yang memiliki arti menekankan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu

¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hml. 35.

perbuatan. oleh karna itu, yang dikatakan delik pembunuhan adalah perbuatan mengakibatkan orang lain meninggal dunia (mati) yang disebabkan oleh perbuatan orang lain dan dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara secara sengaja.²

Pembunuhan biasanya terjadi dengan berbagai motif. Tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak menutup kemungkinan pelaku merupakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) merupakan suatu permasalahan yang perlu diperhatikan secara khusus. Oleh karnanya, kompleksitas kasus pembunuhan meningkat ketika pelakunya mengidap gangguan jiwa seperti *Skizofrenia*. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pertanggungjawaban pidana dan penerapan hukum yang adil. Pasal 44 ayat (1) KUHP “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Berdasarkan Pasal 44 KUHP terdapat dua kategori perbuatan tak mampu dipertanggungjawabkan ialah mental yang cacat ketika pertumbuhan dan gangguan yang disebabkan penyakit.³

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPK), kasus pembunuhan di indonesia mengalami penurunan dari Tahun 2018-2022 mengalami penurunan. Dimana pada Tahun 2018 kasus pembunuhan sebanyak 1.024 merupakan kasus pembunuhan tertinggi pada kurun waktu 2018-2022. Pada Tahun 2022 terjadi penurunan kasus pembunuhan dengan jumlah kasus sebanyak 832. Data tersebut menunjukkan bahwa kasus pembunuhan di Tahun 2022 turun sebanyak 7,87%.

Orang dengan gangguan jiwa atau yang lebih dikenal dengan ODGJ dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa merupakan orang dengan gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi

² Mokhammad Najih dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, SetaraPress, malang, hlm. 164.

³ H.M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teri dan Studi Kasus)*, Bandung: PT Reflika Aditama, hlm. 67.

dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental yang menyebabkan seseorang mengalami halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Kondisi ini dapat memengaruhi pola pikir dan tindakan penderita, sehingga mengurangi kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang sekitarnya. Seseorang yang mengidap *Skizofrenia* perlu menjalani perawatan seumur hidup untuk mengontrol gejala, mencegah komplikasi, dan membantu mereka dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Per Januari 2022, *World Health Organization* (WHO) mencatat sekitar lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia mengalami kondisi ini. baik pria maupun wanita, keduanya sama-sama berpotensi untuk mengalami kondisi ini. Meski demikian, pada beberapa kasus pria biasanya lebih dulu menunjukkan gejala *Skizofrenia* dibandingkan wanita.⁴

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penderita gangguan jiwa tertinggi, berikut data penderita gangguan jiwa di beberapa daerah di Indonesia.

Tabel 1. Prosentase penderita Gangguan Jiwa berdasarkan Data Kementerian Kesehatan

No	Daerah	Prosentase
1	DKI Jakarta	24,3%
2	Aceh	18,5%
3	Nusa Tenggara Barat	17,7%
4	Sumatera Barat	10,9%
5	Sumatera Selatan	9,2%
6	Jawa Tengah	6,8%

Sumber: Kementerian Kesehatan

⁴ Tim Medis Siloam Hospitals, Gangguan Skizofrenia-Penyebab, Gejala Dan Pengobatannya, Siloam Hospitals, <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/skizofrenia-adalah>, diakses pada 24 September 2024

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki kemungkinan melakukan suatu tindak pidana. Karena, tindak pidana tidak hanya dapat dilakukan oleh orang biasa atau orang yang memiliki akal sempurna. Akan tetapi, ODGJ dapat pula melakukan suatu tindak pidana. WHO menyatakan bahwa yang termasuk dalam gangguan jiwa antara lain, depresi, gangguan bipolar, *Skizofrenia* dan psikosis, demensia, dan gangguan perkembangan.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengidap *Skizofrenia*, menimbulkan pertanyaan yang signifikan terkait apakah perbuatan itu termasuk dalam kehendak dan kesengajaannya. Melihat pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt, terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan, akan tetapi berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatrium* terdakwa didapatkan adanya tanda dan gejala gangguan jiwa berat yang mengarah pada *Skizofrenia paranoid*. Sehingga pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian dari gejala gangguan jiwa yang dideritanya, juga terdakwa tidak dapat memahami tindakan yang dilakukannya. Hal ini didukung dengan adanya pernyataan saksi yang melihat tingkah laku terdakwa yang gelisah dan tidak seperti biasanya. Oleh karenanya hakim memutuskan terdakwa untuk mengikuti rehabilitasi selama 1 tahun dalam Rumah Sakit Jiwa guna mendapatkan pengobatan, juga agar tidak membahayakan khalayak banyak yang mana jika mereka dijatuhi hukuman penjara.

Adapun dalam Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb, terdakwa adalah pelaku tindak pidana pembunuhan, dalam kesehariannya terdakwa bekerja sebagai nelayan. Karena pekerjaannya terdakwa sering berada disekitaran pantai dan masyarakat di lingkungan pelaku juga bekerja sebagai nelayan. Berdasarkan hasil *Visum et Repertum Psychiatrium* terdakwa menderita gangguan jiwa berat dengan diagnosis *MULTIAXIAL* sebagai gangguan mental dan perilaku akibat sabu-sabu dan *Skizofrenia paranoid*. Adapun pernyataan saksi-saksi yang mana mereka mengatakan bahwa pelaku tidak menderita gangguan jiwa. Hakim dalam putusannya memutuskan untuk menjatuhkan pidana penjara bagi terdakwa 13 tahun.

Alasan dari pada pemidanaan terhadap pelaku yang diduga mengalami gangguan jiwa sangat menyita perhatian publik, karena tindak pidana yang dilakukan biasanya dianggap sebagai gangguan ketertiban umum dan terdapat keyakinan bahwa pelaku tindak pidana itu berpura-pura mengalami gangguan jiwa, yang juga dikenal sebagai modus *malingering*. Terdakwa menggunakan modus *malingering* untuk menghindari tanggung jawab pemidanaan. Bidang kedokteran mendefinisikan *malingering* sebagai perilaku berpura-pura sakit. Setiap tindakan kriminal pembunuhan yang dilakukan seseorang, baik dengan gangguan jiwa atau tidak, dapat dijatuhkan hukuman pidana. Namun, karena kondisi yang diderita pelaku, inspeksi keringanan harus meminta keterangan dari saksi ahli dan melewati proses peninjauan untuk menentukan apakah pelaku layak diberi keringanan.⁵

Kedua perkara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat unsur kesalahan dan perbuatan melawan hukum, namun berdasarkan putusan yang diberikan oleh hakim yang menangani, dua perkara tersebut memiliki hasil putusan yang berbeda dengan kasus yang sama yaitu pembunuhan dan dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Oleh karna itu, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia*. Dengan judul penelitian “Studi Perbandingan Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap *Skizofrenia* (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor: 108/Pid.B/2021/PN Stb)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Permasalahan

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti mengidap *Skizofrenia*?
- b. Bagaimanakah perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia* dalam dua putusan pengadilan?

⁵ Ema Siti Huzaemah Ahmad, 2016, “Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa”, Jurnal Hukum Unpad.

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana, dengan fokus penelitian mengenai pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia*, pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia* dan studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia* pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN Gdt dan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Stb.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang akan menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang terbukti mengidap *Skizofrenia*.
- b. Untuk menganalisis perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia* dalam dua putusan pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

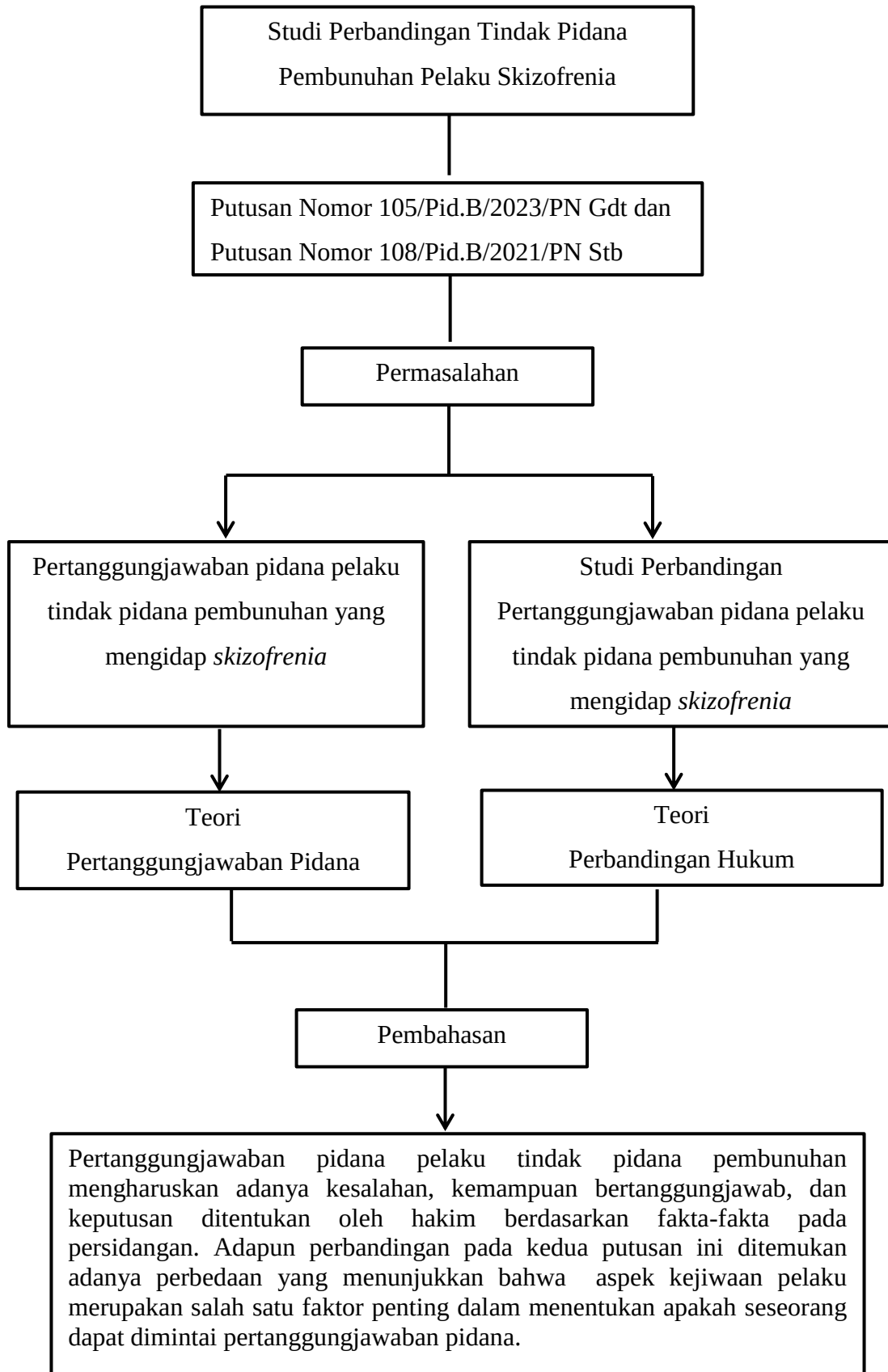
Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia*.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan hukum bagi penulis juga bagi masyarakat khususnya pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia*. Selain itu, diharapkan dapat dijadikan referensi bahan penelitian.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang dalam bahasa Inggris menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Seseorang dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur delik (tindak pidana) yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya perbuatan adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban seseorang karena tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.⁶

Sudarto menyatakan, bahwa seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk

⁶ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 156.

memenuhi pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bermasalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asasnya tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana (PJP) diperlukan adanya syarat bahwa si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (KBJ).⁸ Seseorang yang dipidana, harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab tersebut memperlihatkan kesalahan dari terdakwa yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya, tindakan tersebut tercela dan terdakwa menyadari tindakan yang dilakukannya.⁹

Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan haruslah mengandung kesalahan, adapun menurut beberapa beberapa pakar hukum pidana tentang kesalahan sebagai berikut:¹⁰

Mezger;

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

⁷ *Ibid.*

⁸ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 260.

⁹ Kanter Dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, hlm. 54.

¹⁰ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 78-79.

Simons;

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Maka dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

- 1) Keadaan psikis tertentu
- 2) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Van Hamel;

Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Pompe;

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

- 1) Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- 2) Dari hakekatnya. Kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Moeljatno;

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut.

Masalah kesalahan berkaitan erat dengan dengan pertanggungjawaban pidana adalah demikian penting, sehingga banyak kepustakaan yang ditulis mengenai

hal tersebut. moeljatno dalam bukunya: *Asas-asas Hukum Pidana* (1979) hlm. 105 menyimpulkan pendapat Pompe dan Vos sebagai berikut:¹¹

“....hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ad tanpa adanya kesalahan selanjutnya dikatakan:

....orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”

Berdasarkan uraian, maka dapat diartikan bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir, hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

b. Teori Perbandingan Hukum

Lemaire menyatakan bahwa perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan) memiliki lingkup meliputi kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar kemasyarakatan. Menurut Barda Nawawi dalam bukunya dengan mengutip beberapa pendapat para ahli, mengenai istilah perbandingan hukum, antarlain, menurut Rudolf B. Sclesinger, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh

¹¹ *Ibid*, hlm. 80.

pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.¹² Perbandingan hukum (*Rechtsvergelijking Rechtsvergeleichen*) juga dikenal dengan istilah “perbandingan hukum” bukan “hukum perbandingan”, Tampak jelas bahwa hukum perbandingan bukanlah suatu hukum seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan sebagainya, melainkan merupakan kegiatan membandingkan suatu sistem hukum dengan sistem hukum yang lain. Seperti dikemukakan oleh Dr. G. Gitens-Bourgois yang menyatakan bahwa:¹³

“Perbandingan hukum adalah *metode perbandingan* yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum *bukanlah ilmu hukum*, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri: *tidak ada aturan hukum perbandingan.*”

Barda Nawawi Arief juga memberi pendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandinga. Menurut Lemaire perbandingan hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan) memiliki lingkup meliputi kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar kemasyarakatan. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum. Perbandingan hukum sebagai suatu metode dikemukakan pula oleh Dr. Sunaryati Hartono :¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Cetakan ke 13), Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 25.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Cetakan Ke 11), Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5-6.

“perbandingan hukum bukanlah suatu bidang hukum tertentu seperti misalnya hukum tanah, hukum pemburuan atau hukum acara, akan tetapi sekedar *merupakan cara penyelidikan* suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum, dalam bidang manapun juga.

Jika kita hendak membahas persoalan-persoalan yang terletak dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata negara, ... mau tidak mau kita harus terlebih dahulu membahas persoalan-persoalan umum secara perbandingan hukum yang merupakan dasar dari keseluruhan sistem hukum dan ilmu hukum itu.”

Perbandingan hukum menurut Jaakko Husa (*Elgar Encyclopedia of Comparative Law*, 2006) dibedakan menjadi 2, ialah perbandingan hukum makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas, seperti masalah sistematika, penggolongan dan pengklasifikasian sistem hukum. Sedangkan perbandingan hukum mikro berkaitan dengan aturan-aturan hukum, kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/aktual.

3. Konseptual

a. Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi dalam bukunya dengan mengutip beberapa pendapat para ahli, mengenai istilah perbandingan hukum, yaitu:¹⁵

1. Rudolf D. Sclessinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. Dr. G. Guitens-Bourgois mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah *metode perbandingan* yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum *bukanlah ilmu hukum*, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan-andingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Cetakan Ke 11), Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri:
tidak ada aturan hukum perbandingan

Barda Nawawi Arief juga memberi pendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.¹⁶

Adapun menurut Poerwodarminto dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, perbandingan berasal dari kata banding yang berarti persamaan, selanjutnya membandingkan mempunyai arti mengadu dua hal untuk diketahui persamaan atau perbedaannya.¹⁷

Perbandingan merupakan proses, cara, atau perbuatan membandingkan dua hal atau lebih untuk mengetahui persamaan dan perbedaan. Ini merupakan metode yang dilakukan untuk menganalisis hubungan antara dua atau lebih variabel, objek, atau fenomena.

b. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang dalam bahasa Inggris menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Seseorang dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur delik (tindak pidana) yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ W. J. S. Poerwadarminto, 2011, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 101.

¹⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena, hlm. 124.

Pertanggungjawaban pidana juga diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁹ Celaan objektif ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh hukum. Sedangkan celaan subjektif ialah orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dan dilarang oleh hukum. Asas legalistas merupakan fundamental pada hal ini, fundamental tersebut memidanakan berdasarkan asas kesalahan. Hal ini mengartikan bahwasannya pelaku aksi pidana hanya dipidana sebagai pertanggungjawabannya ketika mereka memiliki kesalahan.

Simons menyatakan bahwasannya bertanggungjawab dapat didefinisikan sebagai sebuah kondisi psikologis yang dalam penerapan penjatuhan pidana ditelaah secara umum maupun dari pada pandangan orang mampu dibenarkan. Kemudian simons menyatakan bahwa seorang yang melaksanakan aksi pidana dapat bertanggungjawab ketika mereka mengetahui perbuatan daripada dirinya berlawanan terhadap hukum, kemudian dapat melaksanakan tindakan tersebut secara sadar.²⁰

untuk adanya pertanggungjawaban pidana (PIP) diperlukan adanya syarat bahwa si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (KBJ).²¹ Adanya perbuatan yang dilarang membuat seseorang bertanggung jawab apabila perbuatan itu melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan atau disangkal keabsahannya. Dari perspektif tanggung jawab, hanya orang yang bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pertanggungjawaban tersebut didasari oleh beberapa unsur, yaitu:

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Kemampuan bertanggungjawab

¹⁹ Roeslan Saleh. 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.33.

²⁰ Teguh prasetyo, 2010, *Hukum pidana*, depok: raja grafindo, hlm. 85.

²¹ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 260.

Terkait kemampuan bertanggung jawab seseorang, menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- b) oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- c) sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan. Adapun menurut S.R. Sianturi kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) seseorang dan bukan pada kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) seseorang.

- 3) Adanya kesalahan dengan Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- 4) Tidak alasan pemaaf dan alasan pembenar

c. Pelaku

Moeljatno menyatakan bahwa, pelaku adalah orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP.²² Adapun menurut Prof. Wirjono Projodikoro, pelaku adalah orang yang memenuhi semua unsur dari perumusan delik, orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan.

Pelaku adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.²³

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, baik dari sudut pandang subjektif maupun obyektif, tanpa peduli apakah keputusannya untuk

²² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 68.

²³ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 593.

melakukan tindak pidana tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak. Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan pelaku adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan, yang telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dan telah diatur dalam undang-undang.

d. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* dalam hukum pidana belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Adapun tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana).

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lingkup hukum pidana, sehingga tindak pidana harus memiliki arti yang bersifat ilmiah dan jelas.²⁴

Menurut Simons, *Strafbaar feit*(tindak pidana) adalah perbuatan (heandeling) yang diancam dengan pidana yang diancamkan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan menurut Moeljanto, *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut.

²⁴ Mulyati Pawennei dan rahmanuddin tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 5.

Bambang Purnomo menyatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar.²⁵ Adapun menurut Van Hamel, *Strafbaar feit* kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Adapun tindak pidana atau delik dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang.

Berdasarkan pendapat para tokoh, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Adanya suatu tindak pidana secara umum dapat dilihat berdasarkan apa yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan adanya beberapa syarat dan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana hanya merujuk pada sifat perbuatannya saja yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. unsur-unsur tindak pidana menurut Simons, yaitu:²⁶

- 1) Perbuatan manusia (*positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*)
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*)
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁵ *Ibid*, hlm. 9.

²⁶ Mulyati Pawennei dan rahmanuddin tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 10-13.

Selanjutnya, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 tentang “melaksanakan undang-undang” Pasal 51 KUHP tentang “menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”.

Adapun pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.²⁷ Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.²⁸

Menurut Moeljatno, “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.²⁹ Berdasarkan definisi-definisi dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan bersifat melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Utrecht mendefinisikan tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan tindak pidana ini. Utrecht menekankan bahwa pembunuhan adalah delik materiil, yang berarti akibat dari perbuatan tersebut (yaitu hilangnya nyawa seseorang) menjadi hal yang penting dalam penentuan tindak pidana.³⁰ Adapun menurut Simons tindak pidana

²⁷Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

²⁸Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 129.

²⁹Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.123.

³⁰Effendi, E. 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, Refika Aditama, hlm. 98-99.

pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Simons menekankan pentingnya unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kematian korban.³¹

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

e. Skizofrenia

Skizofrenia berasal dari dua kata yaitu “*skizo*” artinya retak atau pecah dan “*frenia*” artinya jiwa. Oleh karna itu, seseorang yang mengalami gangguan jiwa *Skizofrenia* adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadian. Menurut Eugene Bleuler, *Skizofrenia* sebagai pengganti *demensia prekokos* yang menggambarkan adanya ketidakselarasan antara pikiran, emosi dan perilaku penderita. Empat gejala primer sebagai cermin ketidak selarasan tersebut menurut Eugene Bleuler, yakni gangguan asosiasi, gangguan efek, autisme dan ambivalensi ditambah gejala-gejala sekunder, yaitu halusinasi dan delusi.³²

Menurut Dadang Hawari, *Skizofrenia* sebagai gangguan jiwa berat yang ditandai dengan disorganisasi kepribadian, gangguan proses berfikir, dan ketidakmampuan menilai realitas.³³ Yosef dan Sutini menyatakan dalam “Buku Ajar Keperawatan Jiwa” bahwa *Skizofrenia* merupakan gangguan mental berat dan kronis yang menyerang 20 juta orang di seluruh dunia. Yang ditandai dengan distorsi dalam berfikir, persepsi, emosi, bahasa, efek dan pelaku.³⁴

World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa "*Skizofrenia* ditandai oleh gangguan signifikan dalam persepsi realitas dan perubahan dalam

³¹Prasetyo, T. 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 142-143.

³²Alifiati Fitrikasari, Linda Kartikasari. 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press Semarang, hlm. 5.

³³Hawari, Dadang. 2014. *Pendekatan Holistik pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hlm. 42.

³⁴Yosep,I., & Sutini, T. 2016, *Buku Ajar Keperawatan jiwa*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 214.

perilaku, yang dimanifestasikan melalui serangkaian gejala yang mencakup pemikiran yang terganggu (delusi), persepsi yang terganggu (halusinasi), gangguan bicara, gangguan emosional, dan gangguan perilaku."

World Health Organization mengatakan meskipun gejala *Skizofrenia* memiliki beberapa variasi, namun terdapat beberapa gejala yang dialami oleh penderita *Skizofrenia*. Sebagai berikut:

- 1) Gangguan berfikir, sering terlihat pada gangguan bahasa yang berkelanjutan, dan keterbatasan isi dan ekspresi bahasa.
- 2) Delusi (waham), yaitu keyakinan yang salah tentang fakta yang tidak sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya penderita.
- 3) Halusinasi, halusinasi pendengaran, terutama suara-suara aneh dan sensasi tubuh, adalah halusinasi yang umum.
- 4) Suasana hati yang tidak normal, intensitas yang berkurang dan berbagai emosi yang dihasilkan dari komunikasi yang tidak tepat.
- 5) Gangguan motorik, postur yang aneh, pengulangan, postur yang tidak berubah, berat dan tidak teratur aktivitas, atau penurunan gerakan spontan dengan kesadaran lingkungan.

Berdasarkan beberapa pengertian terkait Skizofrenia, maka dapat disimpulkan *Skizofrenia* adalah gangguan mental serius yang ditandai dengan gangguan proses berpikir dan lemahnya respons emosional. *Skizofrenia* memengaruhi hampir semua fungsi otak, termasuk pemikiran, perasaan, persepsi, dan perilaku. *Skizofrenia* merupakan gangguan jiwa psikotik yang menimbulkan masalah psikologis seperti kebingungan berbicara, halusinasi, gangguan kognitif, gangguan persepsi, dan autisme.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian hukum Yuridis-Normatif, yakni suatu penelitian yang terfokus menggunakan studi kasus secara normatif dan empiris yang berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya dalam hal ini adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum

positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Tipe penelitian yang dipilih oleh penulis untuk penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif adalah jenis penelitian yang menguraikan dengan jelas, terperinci, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian hukum deskriptif adalah untuk memberikan gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat dan pada suatu waktu tertentu, atau tentang fenomena hukum yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk meninjau aturan undang-undang terkait dengan penelitian yang akan dianalisis, juga memberikan peneliti kesempatan untuk meninjau apakah sudah sesuai dengan konsistensi undang-undang lainnya. Pendekatan ini juga digunakan untuk mencari dan menemukan konsistensi dan kesesuaian perumusan sanksi pidana terhadap subjek hukum yang melanggar.

b. pendekatan kasus (*Case Approach*)

pendekatan ini dilakukan untuk memahami apa *Ratio Decidendi*, merupakan alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai putusan-putusannya.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder, yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Sumber data yang di pergunakan dalam penelitian ini ialah:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Ahli Psikologi Forensik, Hakim dan Akademisi.

b. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang mampu mendukung dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti karya ahli hukum berupa buku, artikel, majalah, jurnal, rancangan KUHP dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang diperoleh dari bahan hukum yang terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang KUHP.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHP.
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ialah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Penulis menggunakan metode wawancara yang dilakukan kepada narasumber. Adapun yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|-----|
| a. Ahli Kejiwaan Forensik di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung: | 1 |
| b. Hakim pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan | : 1 |
| c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 |

Jumlah	: 3
---------------	------------

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi kepustakaan atau menelaah terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada narasumber yakni di Pengadilan Negeri Gedongtatan dan Psikolog Forensik. Wawancara ini dilakukan dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian.

Pengolahan data:

- a. *Editing*, yaitu upaya memeriksa serta memperbaiki data yang telah terkumpul telah dianggap lengkap, jelas, relevan dan tanpa adanya kesalahan.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun data yang telah terkumpul secara sistematis.
- c. *Sitematisasi Data*, yaitu menguraikan data yang sudah tersusun sesuai dengan rumusan yang telah ada.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, sehingga menjadi uraian yang berkaitan dengan teori yang digunakan dalam penelitian dan hasil yang didapatkan, untuk dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini memberikan gambaran umum terkait isi tulisan dan memberikan rincian bagi pembaca untuk dapat memahami dan mempelajari isi tulisan yang meliputi, latar belakang penelitian, masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan metode penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini, berisi gambaran umum terkait landasan teori yang digunakan untuk membantu memahami data pada penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi analisis data terkait pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang mengidap *Skizofrenia* dan studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia*.

Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan serta saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut Barda Nawawi dalam bukunya dengan mengutip beberapa pendapat para ahli, mengenai istilah perbandingan hukum, yaitu:³⁵

1. Rudolf D. Sclessinger mengatakan bahwa perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. Dr. G. Guitens-Bourgois mengatakan bahwa perbandingan hukum adalah *metode perbandingan* yang diterapkan pada ilmu hukum. Perbandingan hukum *bukanlah ilmu hukum*, melainkan hanya suatu metode studi, suatu metode untuk meneliti sesuatu, suatu cara kerja, yakni perbandingan. Apabila hukum itu terdiri atas seperangkat peraturan, maka jelaslah bahwa “hukum perbandingan” (*vergelijkende recht*) itu tidak ada. Metode untuk membandingkan aturan hukum dari berbagai sistem hukum tidak mengakibatkan perumusan-perumusan aturan-aturan yang berdiri sendiri: *tidak ada aturan hukum perbandingan*.
3. Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yaitu perbandingan suatu sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.

Barda Nawawi Arief juga memberi pendapat bahwa perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari secara sistematis hukum (pidana) dari dua atau lebih sistem hukum dengan mempergunakan metode perbandingan. Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana* (Cetakan Ke 11), Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 5.

objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu, sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.³⁶

Menurut W. L. G. Lemaire, perbandingan hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan (yang juga menggunakan metode perbandingan) yang mempunyai lingkup (isi) dari kaidah-kaidah hukum, persamaan dan perbedaannya, sebab-sebabnya dan dasar-dasar kemasyarakatannya.³⁷

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode perbandingan untuk membandingkan berbagai macam hukum yang telah ada.

B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang dalam bahasa inggris menjurus pada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Hal ini dibentuk oleh hukum pidana atas suatu pelanggaran atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan umum. Seseorang dapat dipidana jika perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur delik (tindak pidana) yang telah ditentukan dalam undang-undang.³⁸

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*. Orangnya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.³⁹ Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 4.

³⁸ Andi Sofyan, Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena, hlm. 124.

³⁹ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 131.

kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴⁰

Pertanggungjawaban pidana (*teorekenbaardheid*) atau *criminal responsibility* merujuk pada penilaian terhadap pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah pelaku mampu memberikan pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Penilaian dilakukan secara objektif yang dilakukan berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan norma hukum yang dilanggar dan secara subjektif dilakukan terhadap pelaku dengan kondisi-kondisi tertentu membuatnya dapat dicela atau tidak.⁴¹

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang tindak pidana. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang harus terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana. Dalam proses penjatuan pidana, dua unsur utama yang harus dipenuhi ialah tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Tanpa adanya suatu tindak pidana seseorang tidak dapat di mintai pertanggungjawaban pidana.⁴²

Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meliputi :

- 1) Melakukan perbuatan pidana
- 2) Kemampuan bertanggungjawab

Terkait kemampuan bertanggung jawab seseorang, menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur-unsur berikut:

- a) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- b) oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- c) sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan. Adapun menurut S.R. Sianturi kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada kemampuan jiwa (*geestelijke*

⁴⁰ Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm. 16.

⁴¹ A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, 2023, "Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.

⁴² Ady Purwoto, 2024, "Pertanggungjawaban pidana sebuah tinjauan yuridis", *duta sains indonesia*, hlm. 4

vermogens) seseorang dan buka pada kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) seseorang.

3) Adanya kesalahan dengan Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

4) Tidak alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan kondisi di dalam diri pelaku yang meniadakan kesalahan pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana tetapi perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Salah satu alasan pemaaf dalam hukum pidana yakni ketidakmampuan bertanggungjawab. Ketidakmampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi :⁴³

"Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Unsur tindak pidana dan kesalahan, Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya,⁴⁴ termasuk kesengajaan, merupakan elemen kunci dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana terkait erat dengan isu-isu kompleks, salah satunya adalah kebebasan manusia dalam menentukan kehendaknya. Kehendak merujuk pada aktivitas batin yang berkaitan dengan tanggungjawab manusia atas perbuatannya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus terkait pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan terkait pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2)

⁴³ A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, 2023, "Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.

⁴⁴ Afridus Darto, dkk, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 257-264.

KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang dilantunkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan. Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.⁴⁵

Aliran klasik menekankan kebebasan individu dan menerima konsep kehendak bebas, sehingga menganggap bahwa individu sepenuhnya bertanggungjawab atas tindakannya. Sebaliknya, aliran modern mempertanyakan kebebasan ini, dengan mengemukakan argumen dari perspektif psikologi dan psikiatri yang menunjukkan bahwa tidak semua tindakan manusia dapat dipertanggungjawabkan, seperti pada individu dengan gangguan jiwa yang mungkin tidak sepenuhnya bertanggungjawab atas perbuatannya.⁴⁶

Bonger menyatakan bahwa kehendak dan perbuatan manusia sebenarnya ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga faktor-faktor eksternal seperti lingkungan sosial ekonomi, dan budaya memiliki peran penting dalam membentuk kehendak dan perilaku individu. Akan tetapi aliran klasik yang menganut paham indeterminisme menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam menentukan kehendaknya. Meskipun aliran ini mengakui bahwa faktor-faktor eksternal dapat memengaruhi keputusan seseorang, pada dasarnya manusia dianggap memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih tindakan mereka secara otonom.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴⁷

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap

⁴⁵ Ida Ayu Indah, Rofikah, 2019, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa *Skizofrenia*", *Residive*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 101-110.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 5.

⁴⁷ Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Garfika, Hlm. 156.

tindak pidana yang dilakukan. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila unsur kemampuan bertanggungjawab seseorang terpenuhi. Terdapat dua faktor terkait kemampuan bertanggungjawab yang menentukan kemampuan mengambil tanggung jawab. Yaitu unsur akal dan unsur kemauan. Akal, kemampuan membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Sebaliknya, kemauan berarti mampu menyesuaikan perilaku, mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak.⁴⁸ Kemampuan bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lainnya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan “*toerekeningsvatbaar*”, akan tetapi pompe lebih suka menggunakan istilah “*toerkenbaar*”. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.⁴⁹

Adapun unsur-unsur kesalahan dalam arti luas adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
3. Tidak ada alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Menurut Roeslan Saleh, unsur-unsur kesalahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka tidaklah mungkin orang tersebut terdapat kesengajaan atau kealpaan, begitu juga dengan alasan pemaaf.

Walaupun sebenarnya secara etika seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, akan tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan ialah tingkah laku yang membuat hakim menjatuhkan

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 171.

⁴⁹ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 85

⁵⁰ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm. 77-78.

pidana. Beberapa batasan terkait kemampuan bertanggungjawab menurut beberapa ahli, ialah:⁵¹

1. Simons

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedekimian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”, kemudooan dikatakan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- a. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:

- a. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri.
- b. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat)
- c. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat.

3. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekningsvatbaar heid*” adalah:

- a. Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
- b. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
- c. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)

4. Soedarto

Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya. tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut di atas tidaklah mudah. sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal

⁵¹ *Ibid*, hlm. 85-87

jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan pidana. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan haruslah mengandung kesalahan, adapun menurut beberapa beberapa pakar hukum pidana tentang kesalahan sebagai berikut:⁵²

Mezger;

Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.

Simons;

Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Maka dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:

- 1) Keadaan psikis tertentu
- 2) Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celaan.

Van Hamel;

Keasalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

Pompe;

Pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum. Kesalahan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu:

⁵² Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, jakarta, Rajawali Pers, hlm. 78-79.

- 3) Dari akibatnya, kesalahan adalah hal yang dapat dicela.
- 4) Dari hakekatnya. Kesalahan adalah hal tidak dihindarinya perbuatan melawan hukum.

Moeljatno;

Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Dengan kata lain suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁵³

Masalah kesalahan berkaitan erat dengan dengan pertanggungjawaban pidana adalah demikian penting, sehingga banyak kepustakaan yang ditulis mengenai hal tersebut. moeljatno dalam bukunya: *Asas-asas Hukum Pidana* (1979) hlm. 105 menyimpulkan pendapat Pompe dan Vos sebagai berikut:⁵⁴

“....hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Dikatakan bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ad tanpa adanya kesalahan selanjutnya dikatakan:
....orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diartikan bahwa kesalahan merupakan unsur yang esensial dalam hukum pidana karena seseorang dapat dipertanggungjawabkan akan perbuatannya apabila orang tersebut mempunyai kesalahan. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan

⁵³ Afridus Darto, dkk, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 257-264.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 80.

seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut pelaku dapat dicela, yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana. Pada tingkat terakhir, hakimlah yang memberikan penilaian atas kesalahan pelaku.

Dalam hal ini, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban. Yakni pelaku memenuhi persyaratan untuk dipertanggungjawabkan. Menurut asas “tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada kesalahan”, pelaku akan bertanggung jawab jika terjadi kesalahannya. Keadaan batin dan akal yang normal seorang penjahat dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Walaupun kemampuan untuk menerima tanggung jawab melampaui definisi kelalaian. Mampu memikul tanggung jawab merupakan suatu keadaan kesalahan, dan dengan demikian bagi manusia subjek hukum kemampuan untuk menerima tanggung jawab merupakan unsur tanggung jawab pidana sekaligus prasyarat rasa bersalah.

C. Tinjauan Umum Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggung jawab adalah salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan unsur tindak pidana lainnya, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf. Istilah ‘kemampuan bertanggung jawab’ Dalam bahasa Belanda dikenal dengan ‘*toerekeningsvatbaarheid*’.⁵⁵ Unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal batinnya dan mampu bertanggung jawab, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Oleh karenanya, hakim dapat memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Orang yang normal jiwanya itu mampu untuk bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran atau perasaannya itu. Sehingga seorang terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, tidak termasuk yang dinyatakan sebaliknya. Pasal 44 KUHP mengenai kemampuan bertanggungjawab

⁵⁵ Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Hlm. 85.

berbunyi: “Barang Siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan oleh hal lain seperti ketidaknormalan jiwanya karena masih muda, maka Pasal 44 tidak dapat diterapkan padanya.⁵⁶

Berikut beberapa batasan terkait kemampuan bertanggungjawab menurut para ahli hukum, ialah:⁵⁷

1. Simons

“Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedekimian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan”, kemudian dikatakan, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila:

- c. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- d. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

2. Van Hamel

Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan, yaitu:⁵⁸

- d. Mengerti nilai yang timbul akibat/nyata dari perbuatannya sendiri.
- e. Menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan. (bertentangan dengan ketertiban masyarakat)
- f. Mampu menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.

3. Pompe

Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian “*toerekningsvatbaar heid*” adalah:

⁵⁶ Anthoni Y, Oratmangun, 2016, “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5, Hlm. 178-185.

⁵⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, Hlm. 77-78.

⁵⁸ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, Hlm. 260.

- d. Kemampuan berfikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya
 - e. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya
 - f. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)
4. *Memorie van Toelichiting* (Memori Penjelasan/Naskah Akademik yang mendampingi penyerahan Draf RUU Belanda ke *Tweede Kamer* Parlemen Belanda) yang secara negatif menyebutkan bahwa kemampuan bertanggungjawab itu, antara lain tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada diri si pembuat karena:⁵⁹
- a. Tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.
 - b. Ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, sehingga ia tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.
5. Soedarto
- Definisi atau batasan tentang kemampuan bertanggungjawab itu ada manfaatnya, tetapi setiap kali dalam kejadian konkret dalam praktik peradilan, menilai seorang terdakwa dengan ukuran tersebut tidaklah mudah. Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa orang yang normal jiwanya mampu bertanggungjawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu.

Berdasarkan uraian diatas, kemampuan bertanggungjawab dapat disimpulkan sebagai salah satu unsur kesalahan, karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Namun jika seseorang cacat jiwanya, kurang sempurna akalnya tidak dipidana berdasarkan Pasal 44 KUHP.

untuk adanya pertanggungjawaban pidana (PIP) diperlukan adanya syarat bahwa si pembuat harus mampu bertanggungjawab. Tidaklah mungkin

⁵⁹ *Ibid*, Hlm. 261.

seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan terlarang yang dilakukannya bila ia tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab (KBJ).⁶⁰ Adanya perbuatan yang dilarang membuat seseorang bertanggung jawab apabila perbuatan itu melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan atau disangkal keabsahannya. Dari perspektif tanggung jawab, hanya orang yang bertanggung jawab yang dapat mempertanggungjawabkan tindakannya.

Pertanggungjawaban tersebut didasari oleh beberapa unsur, yaitu:

- 5) Melakukan perbuatan pidana
- 6) Kemampuan bertanggungjawab

Terkait kemampuan bertanggung jawab seseorang, menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus memiliki unsur-unsur berikut:

- d) Kemampuan berfikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
- e) oleh karena itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya
- f) sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya

Van Hamel, berpendapat bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan. Adapun menurut S.R. Sianturi kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*) seseorang dan bukan pada kemampuan berfikir (*verstandelijke vermogens*) seseorang.

- 7) Adanya kesalahan dengan Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
- 8) Tidak alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) merupakan kondisi di dalam diri pelaku yang meniadakan kesalahan pelaku sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana tetapi perbuatannya tersebut tetap bersifat melawan hukum. Salah satu alasan pemaaf dalam hukum pidana yakni ketidakmampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam⁶¹

⁶⁰ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 260.

⁶¹ A'thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, 2023, "Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia", *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.

D. Tinjauan Umum tentang Pelaku

pelaku dalam hukum pidana dikenal dengan istilah *Plegen* yang memiliki makna “sebagai yang melakukan” sedangkan kata *pleger* diartikan sebagai pelaku. Eddi OS Heriej⁶² mengemukakan beberapa definisi *pleger* yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana, yaitu :

- a. Pompe, pelaku adalah semua orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP.
- b. Simon, pelaku merupakan orang yang melakukan perbuatan pidana yang bersangkutan yang artinya orang dengan sengaja atau suatu ketidaksengajaan seperti yang sudah disyaratkan oleh suatu perundang-undangan telah ditimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan Tindakan yang dilarang yang diwajibkan oleh undang-undang.
- c. Van Bammelen dan Van Hattum, pelaku merupakan orang memenuhi rumusan delik atau orang yang memenuhi keseluruhan rumusan delik.
- d. Van Hammel, pelaku tindak pidana didefinisikan sebagai seorang yang tindakannya atau kealpaannya terpenuhi kedalam unsur-unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik tersebut baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.
- e. Prof. Wirjono Projodikoro, pelaku adalah individu yang memenuhi semua unsur perumusan delik dan melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Pelaku juga termasuk individu yang memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.⁶³

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan sengaja atau tidak sengaja menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh undang-undang, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, baik dari sudut pandang subjektif maupun obyektif, tanpa peduli apakah keputusannya untuk melakukan tindak pidana tersebut dibuat oleh pihak ketiga atau tidak. Pelaku

⁶² Firdaus Renuat dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang, hlm. 125-126

⁶³ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 593

tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana.

E. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana atau sebagai pengertian yuridis. Berbeda halnya dengan istilah ‘perbuatan jahat’ atau ‘kejahatan’ (*Crime / Vebrechen / Misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶⁴ Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah.⁶⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Akan tetapi, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah:⁶⁶

“ *Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana*”

Van Hamel menyatakan bahwa tindak pidana (*Strafbaarfeit*) merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang

⁶⁴ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 175.

⁶⁵ Elya Kusuma, dkk, 2018, *Pengantar Dasar-Dasa Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 19.

⁶⁶ Teguh Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 47.

pembuat (*Dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya-anasir kesalaham (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (*strafbaarheid van de dader*). Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, sehingga suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁶⁷

Menurut Simons, *Strafbaar feit* (tindak pidana) adalah perbuatan (*heandeling*) yang diancam dengan pidana yang diancamkan dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan dilakukan oleh orang yang mempau bertanggungjawab. Sedangkan menurut Moeljatno, *Strafbaar feit* atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Moeljatno dalam buku Nikmah Rosidah membedakan dengan tegas dan dapat dipidananya perbuatan (*die strafbaarheid van het feit*). Sejalan dengan itu memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal responsibility*). Pandangan ini disebut pandangan dualistis yang sering dihadapkan dengan pandangan monistis yang tidak membedakan keduanya.⁶⁸ Adapun menurut Bambang Purnomo, tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang diatur oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar.⁶⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷⁰

⁶⁷ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 2-3.

⁶⁸ Nikmah Rosidah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 10.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 9.

⁷⁰ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: USP, hlm. 37.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Terdapat tiga hal yang diperhatikan sebagai berikut:⁷¹

- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum, dilarang dan diancam pidana
- b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian ini
- c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan tersebut.

Selanjutnya, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebuah perbuatan haruslah tidak memiliki alasan pembeda (*rechtvaardigingsgrond*) sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP tentang keadaan darurat (*noodtoestand*), Pasal 49 ayat (1) KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 50 tentang “melaksanaan undang-undang” Pasal 51 KUHP tentang “menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan merupakan perbuatan atau kelakuan seseorang yang memenuhi unsur kesalahan, selain itu juga merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana serta tidak memiliki alasan pembeda.

⁷¹ Ishaq, 2020, *Hukum pidana*, Depok: Raja Grafindo, hlm. 55.

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, peraturan perundang-undangan pidana biasanya menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Rumusan ini mengatur sejumlah unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat dari larangan, sehingga dapat dibedakan secara jelas dengan perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana hanya mengacu pada sifat perbuatannya. Dengan kata lain, apabila terjadi pelanggaran, dapat dikenakan sanksi pidana dan dilarang.⁷² Adapun unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan*).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).⁷³

F. Tindak Pidana Pembunuhan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* dalam hukum pidana belanda. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah *Strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Adapun tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum (pidana).

Pembunuhan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁷⁴ Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Suatu

⁷² Zuleha, 2017, dasar-dasar hukum pidana, yogyakarta: deepublish, Hlm. 82.

⁷³ Ismu Gunadi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hlm. 26.

⁷⁴ Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷⁵

Utrecht mendefinisikan tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, di mana unsur kesengajaan menjadi faktor penting dalam menentukan tindak pidana ini. Utrecht menekankan bahwa pembunuhan adalah delik materiil, yang berarti akibat dari perbuatan tersebut (yaitu hilangnya nyawa seseorang) menjadi hal yang penting dalam penentuan tindak pidana.⁷⁶ Adapun menurut Simons tindak pidana pembunuhan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Simons menekankan pentingnya unsur kesengajaan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kematian korban.⁷⁷

Menurut Moeljatno, “Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang”.⁷⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan bersifat melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli, maka dapat diartikan bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang baik disengaja ataupun tidak sengaja yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

⁷⁵Hilman Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 129.

⁷⁶Effendi, E. 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, Refika Aditama, hlm. 98-99.

⁷⁷Prasetyo, T. 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 142-143.

⁷⁸Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta, hlm.123.

G. Tinjauan Umum Skizofrenia

1. Pengertian dan Jenis-jenis Skizofrenia

Skizofrenia merupakan gangguan jiwa berat yang paling umum dengan etiologi yang heterogen, gejala klinisnya, respons pengobatannya, dan perjalanan penyakitnya bervariasi.⁷⁹ *Skizofrenia* sendiri berasal dari dua kata yaitu “*skizo*” artinya retak atau pecah dan “*frenia*” artinya jiwa. Oleh karena itu orang yang menderita gangguan jiwa skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau kepribadian. Skizofrenia merupakan sindrom heterogen kronis yang ditandai dengan pola pikir yang tidak teratur, delusi, halusinasi, perubahan perilaku yang tidak tepat dan adanya gangguan fungsi psikososial.⁸⁰ Menurut Eugene Bleuler, *Skizofrenia* sebagai pengganti *demensia prekoks* yang menggambarkan adanya ketidakselarasan antara pikiran, emosi dan perilaku penderita. Empat gejala primer sebagai cermin ketidak selarasan tersebut menurut Eugene Bleuler, yakni gangguan asosiasi, gangguan efek, autisme dan ambivalensi ditambah gejala-gejala sekunder, yaitu halusinasi dan delusi.⁸¹

Adapun pengertian orang yang terganggu karena penyakit jiwa terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang berbunyi:⁸²

“Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Skizofrenia adalah penyakit mental serius yang mengurangi kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosinya, perilakunya, dan kemampuan

⁷⁹ Alifiati Fitrikasari, Linda Kartikasari, 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press, Hlm. 1.

⁸⁰ Ike Asana Puyri, dkk, 2022, “SkizoFrenia: Suatu Studi Literatur”, *Journal of Public Health and Medical Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm. 4.

⁸¹ Alifiati Fitrikasari, Linda Kartikasari. 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press Semarang, hlm. 5.

⁸² A’thi Rizqi Mahbubah dan Gelar Ali Ahmad, 2023, “Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.

otaknya untuk beroperasi, yang semuanya memengaruhi cara berpikirnya. Gangguan dalam fungsi interpersonal atau komunikasi, fungsi pekerjaan, perawatan diri, dan kontribusi sosial adalah ciri-ciri orang dengan skizofrenia.⁸³

Menurut Dadang Hawari, *Skizofrenia* sebagai gangguan jiwa berat yang ditandai dengan disorganisasi kepribadian, gangguan proses berfikir, dan ketidakmampuan menilai realitas.⁸⁴ Yosef dan Sutini menyatakan dalam “Buku Ajar Keperawatan Jiwa” bahwa *Skizofrenia* merupakan gangguan mental berat dan kronis yang menyerang 20 juta orang di seluruh dunia. Yang ditandai dengan distorsi dalam berfikir, persepsi, emosi, bahasa, efek dan pelaku.⁸⁵

Skizofrenia adalah gangguan jiwa pada proses berpikir yang *disharmoni* (retak atau pecah) antara proses pikir, emosional, keinginan, psikomotor disertai distorsi kenyataan yang disebabkan oleh delusi (waham), halusinasi, asosiasi terbagil hingga muncul inkohistensi.⁸⁶ *Skizofrenia* dapat diartikan juga sebagai salah satu gangguan jiwa yang mengganggu fungsi otak, fungsi kognitif, emosional dan tingkah laku.⁸⁷ Skizofrenia merupakan kelainan dari pada otak yang secara umum mempengaruhi fungsi mental dan perilaku seseorang, yang ditandai dengan adanya gangguan penilaian realita (waham dan halusinasi).

Skizofrenia sebagai salah satu gangguan jiwa berat dengan pola pikir yang tidak teratur, terjadinya delusi (waham), halusinasi, yang mana penderitanya tidak dapat membedakan antara realita dengan halusinasi. Perempuan maupun laki-laki dapat mengidap gangguan jiwa ini, rentan usia terkena gangguan jiwa

⁸³ Hermiati dan Harahap, 2018, “Faktor yang Berhubungan dengan Kasus Skizofrenia Pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 1, No. 2, Hlm. 80.

⁸⁴ Hawari, Dadang. 2014. *Pendekatan Holistik pada Gangguan Jiwa Skizofrenia*. Jakarta: Balai Penerbit FKUI, hlm. 42.

⁸⁵ Yosep, I., & Sutini, T. 2016, *Buku Ajar Keperawatan jiwa*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 214.

⁸⁶ Abu Salam, dkk, 2021, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Skizofrenia dengan Forward Chaining dan Bayesian Network”, *Journals of information System*, Vol. 6, No. 1, Hlm. 72-82.

⁸⁷ Sudarmono, 2018--Sudarmono, Afni, N., Andri, M., & Rafiudin. 2018. Faktor Risiko Kejadian Skizofrenia di Rumah Sakit Madani Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 1(1): 540–550. <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v1i1.387>.

ini ialah 15 tahun hingga 35 tahun. Adapun beberapa fase dari gangguan jiwa *Skizofrenia* sebagai berikut:

1. Fase Prodromal, Pada fase prodromal ini terdapat gejala-gejala 16 negatif.
2. Fase Aktif, Pada fase aktif ditandai dengan munculnya gejala-gejala positif dan memberatnya gejala negatif.
3. Fase Residual, fase residual ini di tandai dengan mulai berkurang sampai hilangnya gejala positif tetapi masih ada gejala negatif.
4. Fase Remisi, fase remisi ditentukan dengan menggunakan kriteria delapan butir PANSS (Positive and Negative Symptoms Scale) yang nilainya tidak lebih dari tiga dan bertahan selama enam bulan.
5. Fase Recovery, Pasien dinyatakan pulih (recovery) jika pasien bebas dari simptom skizofrenia dan membaiknya fungsi sosial serta pekerjaan pasien yang berlangsung minimal selama dua tahun. Pasien tetap dalam pengobatan.

Skizofrenia terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:⁸⁸

1. Skizofrenia Paranoid
2. Skizofrenia Hebefrenik
3. Skizofrenia Katatonik
4. Skizofrenia Tak Terinci
5. Depresi pasca-Skizofrenia
6. Skizofrenia Residual
7. Skizofrenia Simpleks
8. Skizofrenia Lainnya
9. Skizofrenia YTT

⁸⁸ Silvia Aprilia, dkk, 2018, "Klasifikasi Penyakit Skizofrenia dan Episode Depresi Pada Gangguan Kejiwaan Dengan Menggunakan Metod *Support Vector Machine* (SVM), *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 11, Hlm. 5611-5618.

2. Karakteristik dan Gejala Skizofrenia

Skizofrenia adalah salah satu gangguan mental dengan karakteristik kekacauan pada pola berpikir, proses persepsi, afeksi dan perilaku sosial. Pasien yang terdiagnosa skizofrenia biasanya juga menunjukkan gejala positif, seperti halusinasi dan delusi dan gejala negatif, seperti penarikan diri dari lingkungan sosial, pengabaian diri, kehilangan motivasi dan inisiatif serta emosi yang tumpul. Gejala-gejala pada penderita *Skizofrenia*, yaitu:⁸⁹

1. Gejala primer berupa gangguan proses pikiran (bentuk, langkah dan isi pikiran), gangguan afek dan emosi, gangguan kemauan. Mereka tidak dapat mengambil keputusan dan tidak dapat mengambil tindakan dalam suatu keputusan.
2. Gejala sekunder berupa waham (delusi) dan halusinasi. Waham yang diderita penderita *skizofrenik* sering tidak logis dan bizar. Tetapi penderita tidak memahami hal tersebut dan menganggap bahwa wahamnya merupakan fakta dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Sedangkan halusinasi timbul tanpa ada penurunan kesadaran. Halusinasi yang paling sering pada penderita *skizofrenia* adalah halusinasi pendengaran, halusinasi penciuman, halusinasi cita rasa.

World Health Organization mengatakan meskipun gejala *Skizofrenia* memiliki beberapa variasi, namun terdapat beberapa gejala yang dialami oleh penderita *Skizofrenia*. Sebagai berikut:

1. Gangguan berfikir, sering terlihat pada gangguan bahasa yang berkelanjutan, dan keterbatasan isi dan ekspresi bahasa.
2. Delusi (waham), yaitu keyakinan yang salah tentang fakta yang tidak sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya penderita.
3. Halusinasi, halusinasi pendengaran, terutama suara-suara aneh dan sensasi tubuh, adalah halusinasi yang umum.
4. Suasana hati yang tidak normal, intensitas yang berkurang dan berbagai emosi yang dihasilkan dari komunikasi yang tidak tepat.

⁸⁹ Ida Ayu Indah, Rofikah, 2019, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa *Skizofrenia*", *Residive*, Vol. 8, No. 2, Hlm. 101-110.

5. Gangguan motorik, postur yang aneh, pengulangan, postur yang tidak berubah, berat dan tidak teratur aktivitas, atau penurunan gerakan spontan dengan kesadaran lingkungan.

H. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan (*Schuld uitsluitingsgrond, fait d'excuse, Entschuldigungsgrund, Schuld ausschließungsgrund*) menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela (menurut hukum) dengan perkataan lain, ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. jadi disini terdapat alasan yang menghapuskan kesalahan di pembuat, sehingga tidak mungkin ada pembedaan.⁹⁰

Alasan pemaaf sebagai salah satu Dasar atau alasan penghapusan pidana ialah apabila tidak dipidanya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat memaafkannya.⁹¹ Alasan pemaaf menurut Achmad Soema yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, sehingga tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.⁹²

Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP, ialah Pasal 44 (Tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 ayat (2) (*noodweer exces*), Pasal 51 ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah). Terkait Pasal 48 (daya paksa) ada dua kemungkinan dapat merupakan alasan pembeda dan alasan pemaaf.⁹³

⁹⁰ Heni Siswanto, Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 313.

⁹¹ Ratna kumala Sari, 2022, "Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02, hlm. 335-371.

⁹² R. Achmad Soema Di Praja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 249.

⁹³ *Op.Cit*, hlm. 313.

Alasan pemaaf sebagai salah satu jenis alasan penghapus pidana dalam KUHP, ialah:

1. Tidak mampu bertanggung jawab

Tidak mampu bertanggung jawab termuat dalam Pasal (44) KUHP. Pasal 44 KUHP memuat ketentuan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya antara lain, Pertama, karena kurang sempurna akal/jiwanya atau terganggu karena sakit. Tidak adanya kemampuan bertanggung jawab menghapuskan kesalahan, perbuatannya tetap melawan hukum sehingga dapat dikatakan suatu alasan penghapus kesalahan. Kedua, penentuan bertanggung jawab dalam konteks yang pertama harus ditentukan oleh psikiater. Ketiga, ada hubungan kasual antara keadaan jiwa dan perbuatan yang dilakukan. Perihal kedua dan ketiga ini, kita mengenal ajaran integrasi dari NeoBoer. Menurutnya harus ada pengintegrasian kedua bidang ilmu yakni psikiatri dan hukum pidana yang menyatakan kausalitas penyimpangan. Keempat, penilaian terhadap hubungan tersebut merupakan otoritas hakim yang mengadili perkara. Kelima, sistem yang dipakai KUHP adalah deskriptif normatif karena di satu sisi, menggambarkan keadaan jiwa oleh psikiater, namun disisi lain secara normatif hakim akan menilai hubungan antara keadaan jiwa dan perbuatanyang dilakukan.

2. Daya paksa (*overmacht*)

Pasal 48 KUHP dikatakan tidak dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan yang didorong oleh daya paksa. Apa yang diartikan dengan daya paksa ini tidak dapat dijumpai dalam KUHP penafsiran bisa dilakukan dengan melihat penjelasan yang diberikan oleh pemerintah ketika KUHP Belanda dibuat. Dalam MvT (KUHP Penjelasan Belanda) dilukiskan sebagai “setiap kekuatan, setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan”. Hal yang disebut terakhir ini, “yang tak dapat ditahan”, memberi sifat kepada tekanan atau paksaan itu. Yang dimaksud dengan paksaan disini bukan paksaan mutlak, yang tidak memberi kesempatan kepada si pembuat menentukan kehendaknya. Kalimat “tidak dapat ditahan” disini menunjukkan, bahwa menurut akal sehat tidak dapat diharapkan dari si

pembuat untuk mengadakan perlawanan/menghindari/mengelak adanya daya paksa itu. Oleh karena itu, dalam *overmacht* dapat dibedakan dalam dua hal:⁹⁴

a. *vis absoluta* (paksaan yang absolut).

Daya paksa atau paksaan yang absolut dapat disebabkan oleh kekuatan manusia atau kekuatan alam. Dalam hal ini paksaan tersebut sama sekali tak dapat ditahan/dihindarkan. Daya paksa ini tidak termasuk dalam pengertian daya paksa Pasal 48 KUHP.

b. *vis compulsiva* (paksaan yang relatif).

Daya paksa dalam Pasal 48, ialah daya paksa relatif, istilah *gedrongen* (didorong) menunjukkan bahwa paksaan itu sebenarnya dapat ditahan, tetapi orang yang dipaksa itu tidak dapat diharapkan dapat mengadakan perlawanan. Muljatno hanya menyebutkan 'karena pengaruh daya paksa'.

3. Pembelaan darurat (*noodweer*)

Pembelaan terpaksa adalah pembelaan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Pembelaan ini dibedakan menjadi 2 yaitu : pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*).

Dalam Pasal 49 KUHP mengatur mengenai perbuatan "pembelaan darurat" atau "pembelaan terpaksa" (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut Pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum.

⁹⁴ *Op.Cit*, hlm. 313.

4. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah

Dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskannya dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi.

Orang dapat melaksanakan perintah jabatan sendiri, akan tetapi dapat menyuruh orang orang lain untuk melaksanakan perintah jabatan. Jika seseorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan haruslah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang meliputi, perbuatan pidana, kemampuan bertanggungjawab, *mens rea*/niat batin jahat, dan tidak ada alasan pemaaf. Orang dengan gangguan kejiwaan yang melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan hukuman. Namun, pelaku haruslah memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP. Pertanggungjawaban pidana pada Putusan Nomor 105/Pid.B/2023/PN.Gdt, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga Pasal 5 huruf a *juncto* Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun karena adanya gangguan kejiwaan pada diri terdakwa maka terhadap terdakwa hakim melepaskannya dari segala tuntutan hukum dan menjatuhkan sanksi tindakan yaitu memerintahkan Penuntur Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Stb terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena terdakwa melakukan kesalahan yang tidak dipenuhi dengan alasan pembeda atau pemaaf. terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 tahun.

2. Perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *Skizofrenia* antara Putusan Nomor 105//Pid.B/2023/PN.Gdt dan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Stb menunjukkan adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana. Hal ini dikarenakan pada Putusan Nomor 105//Pid.B/2023/PN.Gdt hakim tidak menemukan adanya *mens rea*/niat batin jahat pada pelaku dan pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga tidak terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN.Stb hakim menemukan adanya *mens rea*/niat batin jahat pada diri pelaku yang ditandai dengan kaburnya pelaku setelah melakukan pemukulan terhadap korban dan pelaku secara sadar mengetahui perbuatan dan akibatnya. Oleh karena itu, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh.

B. Saran

1. Sebaiknya ada ketentuan yang memberikan penjelasan terperinci mengenai kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap *skizofrenia*, baik yang tidak mampu maupun yang kurang mampu bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi landasan bagi hakim dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.
2. Pihak berwenang harus menekankan pentingnya pemeriksaan psikiatri yang mendalam sebelum pengambilan keputusan hukum, serta menetapkan protokol standar untuk penilaian kondisi mental pelaku. Hal ini akan membantu hakim membuat keputusan yang lebih adil dan konsisten terkait pertanggungjawaban pidana bagi penyandang gangguan jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ady Purwoto, 2024, "Pertanggungjawaban pidana sebuah tinjauan yuridis", duta sains indonesia

Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Effendi, Erdianto. 2011, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*. Jakarta, Refika Aditama.

Fitrikasari, Alifiati dan Linda Kartikasari. 2022, *Buku Ajar Skizofrenia*, Semarang: UNDIP Press Semarang.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.

Hadikusuma, Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.

Hanafi dan Mahrus, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers.

Hamdan, H.M. 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teri dan Studi Kasus)*, Bandung, PT Reflika Aditama.

Hamzah, Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ishaq, 2020, *Hukum pidana*, Depok: Raja Grafindo

Kanter Dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika.

Hadikusuma, Hilman, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni,

Kusuma, Elya dkk, 2018, *Pengantar Dasar-Dasa Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada

Lamintang, P.A.F., 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Najih, Mokhammad dan Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Nawawi Arief, Barda, 2014, *Perbandingan Hukum Pidana* (Cetakan Ke 11), Jakarta: Rajawali Pers.
- Pawennei, Mulyati dan rahmanuddin tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Praja, R. Achmad Soema Di, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2010, *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Renuat, Firdaus, dkk, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Gita Lentera, Padang.
- Rosidah, Nikmah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Pustaka Magister.
- Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Saleh, Roeslan, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung jawaban Pidana*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Siswanto, Heni Aisyah Muda Cemerlang, 2020, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena.
- Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Semarang: USP.
- Yosep,I., & Sutini, T. 2016, *Buku Ajar Keperawatan jiwa*, Bandung: RefikaAditama.
- Zuleha, 2017, *dasar-dasar hukum pidana*, yogyakarta: deepublish.

Jurnal

- Ahmad, Ema Siti Huzaemah , 2016, “Kepastian Hukum Penanganan Perkara Terhadap Pelaku Yang Mengalami Gangguan Jiwa”, *Jurnal Hukum Unpad*.
- Aprilia, Silvia, dkk, 2018, “Klasifikasi Penyakit Skizofrenia dan Episode Depresi Pada Gangguan Kejiwaan Dengan Menggunakan Metod *Support Vector Machine* (SVM)”, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, Vol. 2, No. 11

- Arini, Khafifah Nuzia Dan Herman Sujarwo, 2021, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Jurnal Syariat*, Vol Vii, Nomor 2.
- Darto, Afridus, dkk, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, Vol. 1, No. 2.
- Dewi, Erna, 2010, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 5, No. 2.
- Hermiati dan Harahap, 2018, “Faktor yang Berhubungan dengan Kasus Skizofrenia Pada Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprato Provinsi Bengkulu,” *Jurnal Keperawatan Silampari*, Vol. 1, No. 2,
- Indah, Ida Ayu, dan Rofikah, 2019, “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia”, *Residive*, Vol. 8, No. 2
- Mahbubah, A'thi Rizqi dan Gelar Ali Ahmad, 2023, “Studi Putusan Nomor 288/PID.B/2020/PN PMS Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Mengidap Skizofrenia”, *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 3.
- Puyri, Ike Asana, dkk, 2022, “SkizoFrenia: Suatu Studi Literatur”, *Journal of Public Health and Medical Studies*, Vol. 1, No. 1, hlm
- Sudarmono, 2018--Sudarmono, Afni, N., Andri, M., & Rafiudin. 2018. Faktor Risiko Kejadian Skizofrenia di Rumah Sakit Madani Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 1, No. 1.
- Salam, Abu, dkk, 2021, “Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Skizofrenia dengan Forward Chaining dan Bayesian Network”, *Journals of information System*, Vol. 6, No. 1
- Sari, Ratna kumala, 2022, “Perbandingan Kebijakan Formulasi Alasan Penghapusan Pidana Dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 06, No. 02.
- Y, Anthoni, Oratmangun, 2016, “Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP”, *Lex et Societatis*, Vol. IV, No. 5.

Undang-Undang dan Peraturan Lain

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang KUHP.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum.

Sumber Lain

Tim Medis Siloam Hospitals, Gangguan Skizofrenia-Penyebab, Gejala Dan Pengobatannya, Siloam Hospitals,
<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/skizofrenia-adalah>.